

**ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN *SYIQAQ* ANTARA SUAMI ISTRI DI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Univeristas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

ALWIN
NIM : 105261103820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Alwin**, NIM. 105 26 11038 20 yang berjudul **“Analisis tentang Penyelesaian *Syiqaq* antara Suami Istri di Pengadilan Agama Sungguminasa.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(..... )
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(..... )
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(..... )
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Alwin**

NIM : 105 26 11038 20

Judul Skripsi : Analisis tentang Penyelesaian *Syiqaq* antara Suami Istri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwiin
NIM : 105261103820
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku
Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 20 Rajab 1445 H
1 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Alwin
Nim: 105261103820

ABSTRAK

ALWIN. 105261103820. 2024. Analisis Tentang Penyelesaian *Syiqaq* antara Suami Istri di Pengadilan Agama Sungguminasa. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Erfandi. AM. Lc., M.A. dan Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur. Tujuan diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya sampai suami istri tersebut meninggal dunia karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Tapi Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang analisis penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sugguminasa. Sebagaimana yang ditarik pada rumusan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *syiqaq* antara suami isteri dan cara penyelesaiannya di Pengadilan Agama Sungguminasa serta memahami lebih dalam relevansi penyelesaian tersebut terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal demikian agar dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga rumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya *syiqaq* dalam keluarga (rumah tangga) faktor, dan yang paling dominan atau yang sering terjadi dilapangan adalah faktor ekonomi dan faktor kecemburuan. Dan hasil lain dari penelitian ini adalah penyelesaian *syiqaa* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa dalam menyelesaikan masalah ini harus melalui beberapa proses yaitu: Pendaftaran perkara yang dilakukan kedua belah pihak di panitera, mendiasi atau upaya perdamaian, pembacaan gugatan jika kedua bela pihak tidak bisa lagi didamaikan, jawaban tergugat atau jawaban tergugat dalam menjawab gugatan penggugat, ruplik penggugat atau tanggapan yang diberikan penggugat terhadap jawaban tergugat, duplik tergugat atau jawaban tergugat terhadap replik penggugat, pembuktian atau bukti-bukti terjadinya perselisihan, kesimpulan atau kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir, dan putusan hakim atau hakim memberikan keputusan akhir, bertahannya pernikahan atau putusnya pernikahan.

Kata Kunci: Analisis, *Syiqaq*, Pernikahan,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala limpahan karuniaNya. Salam dan salawat tetap terhaturkan kepada Nabi yang mulia, Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti mereka hingga datangnya hari pembalasan.

Judul skripsi ini adalah “**Analisis Tentang Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Istri Di Pengadilan Agama Sungguminasa**”, selain ingin mengetahui bagaimana Penyelesaian Pengadilan Agama terhadap kasus yang diteliti, peneliti juga ingin mengulas lebih jauh bagaimana penyelesaian tersebut sejalan dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas kehendak Allah swt melalui doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak. Maka tidak dikatakan bersyukur seorang manusia kepada Allah swt, jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu yang sudah mendoakan, membimbing dan memotivasi setiap urusan peneliti hingga sampai titik ini, Ayah yang senantiasa mendukung jalan pendidikan yang ditempuh peneliti.
2. Saudara-saudara kandung peneliti, Kak Handoko, Adek Ayu, Adek Haris, semua adalah saudara-saudara peneliti yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti baik dari nasihat maupun finansial, terlebih khusus kepada Kakak tertua, Handoko yang senantiasa berjuang keras untuk melanjutkan estafet tulang punggung keluarga.

3. Segenap jajaran AMCF pusat, Terutama Syekh Dr. (H.C.) Muhammad Thoyib Thoyib Khoory selaku Donatur utama Mahad Al Birr yang sangat berjasa dan memberikan beasiswa kepada peneliti dan tempat belajar yang sangat representatif.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Juhani Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ustadz Dr. Erfandi. AM. Lc., M.A sebagai pembimbing I peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan perbaikan skripsi peneliti.
9. Ustadz Muntadzar, Lc., M.A sebagai pembimbing II peneliti atas semua saran, masukan dan solusi yang diberikan hingga peneliti lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi.
10. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Direktur Mahad Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi peneliti belajar di Mahad Al Birr mulai dari Program Persiapan Bahasa (I'dad Lughawi) selama 2,5 tahun hingga Program S1 yang peneliti tempuh selama 4 tahun.

11. Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Ustadz Muhammad Soleh atas rekomdasi yang sangat berharga bagi peneliti sehingga dapat melanjutkan pendidikan keagamaan di Mahad Al Birr.
13. Seluruh sahabat seangkatan dan seperjuangan atas semangat kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi, terutama La Ode Sadarudin, La Ode Imuda Hasani, dan Imran.
14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 1 Rajab 1445 H
13 Januari 2023 M

Peneliti

Alwin
105261103820

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
.....	
6	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian (Review) Studi Terdahulu	8
B. Landasan Teori	11
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri	11
2. <i>Syiqaq</i>	
.....	1
5	
3. Hakam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	42

D. Instrumen Penelitian	43
E. Teknis Pengumpulan Data	43
F. Teknis Analisi Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambarab Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. Penyebab Terjadinya <i>Syiqaq</i> antara Suami Istri di Pengadilan Agama Gowa.....	52
2. Analisis Tentang Penyelesaian <i>Syiqaq</i> antara Suami Istri di Pengadilan Agama Gowa.....	55
3. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN.....	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan berlansungnya ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki, yang bertujuan sebagai pembentukan sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, sejahtera dan kekal. Pernikahan juga salah satu syariat Islam yang tidak kalah pentingnya dari syariat-syariat Islam yang lainnya, sebab dengan adanya sebuah pernikahan manusia dapat berkembang biak mulai dari zaman Nabi Adam as, dan Siti Hawa sampai hari kiamat.¹ Perkawinan bukan hanya dilakukan oleh manusia, akan tetapi bisa dilakukan oleh hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Yasin/23:36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36)

Terjemahannya:

Maha suci yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini secara berpasangan-pasangan, dan dari apa-apa yang dikeluarkan oleh bumi (tumbuhan) dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²

¹Musa Turoichan, *Kado Perkawinan: Kiat Menciptakan Surga dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Ampel Mulia, 2009), h. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemaha Atau Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018)*, h. 352.

Tujuan diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya sampai suami isteri tersebut meninggal dunia karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami isteri selalu bergandengan tangan untuk mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, dan menikmati naungan kasih sayang serta mendidik anak-anak mereka hidup dalam pertumbuhan yang baik, agar anak-anak mereka bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari. Oleh karena itu, hubungan antara suami isteri adalah hubungan yang paling suci dan teramat kokoh.³

Namun, dalam faktanya harus diakui bahwa tidak mudah untuk membina rumah tangga yang bahagia, bahkan sering terlihat dalam berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik banyak terdapat kasus perceraian yang mengakibatkan rumah tangga mereka berhenti di tengah jalan. Bukannya kesenangan atau ketenangan yang diperoleh dalam rumah tangga mereka akan tetapi yang terjadi malah pertengkaran yang sengat luar biasa diantara suami isteri

Oleh karena itu, dalam membangun hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena suami isteri itu mendapatkan beberapa permasalahan atau guncangan-guncangan yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangganya. Meskipun suami isteri selalu terbakar api kemarahan dan ketidaksukaan, tetapi pertengkaran harus diselesaikan dengan cara baik dan benar, sebagaimana anjuran Islam dan hukum yang berlaku. Jika permasalahan diantara

³Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 162.

suami isteri itu berkepanjangan, maka ini dapat diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian).

Berkaitan dengan hal tersebut Hammudah Abd. Al-Ati berpendapat bahwasanya “perkawinan putus melalui penceraian merupakan sesuatu yang natural dan bersifat universal”.⁴

Walaupun dengan tindakan tersebut tetapi Rasulullah SAW memberikan peringatan secara bijak bahwa tindakan itu tidaklah diinginkan, karna Talak termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Talak sendiri dilarang keras oleh agama untuk melakukannya, kecuali dalam keadaan mendesak dan terpaksa.⁵ atau dalam situasi yang dimana sudah tidak ada pilihan lain dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga kedua belah pihak mengambil solusi terakhir yaitu perceraian dengan tujuan menghindari kemudharatan yang dialami oleh pihak suami atau isteri yang sedang terjadi percekocokan dan pertengkeran dalam rumah tangga mereka.⁶

Perceraian itu akan terjadi ketika adanya sebab-sebab sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari aturan tersebut untuk melindungi kehormatan suami isteri, sehingga ucapan

⁴Hammudah Abd. Al-Ati, *Keluarga Muslim (The Family structure in Islam)*, alih bahasa; Anshari Thayib, (surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 284-285.

⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan dan Solusinya* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), h.23.

talak oleh suami tidak sembarang diucapkan kepada isterinya, akan tetapi suami harus datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan talak.⁷

Dari salah satu sebab perceraian dalam kitab fiqih adalah *syiqaq*, *syiqaq* yaitu pertengkaran yang keras antara suami isteri dan bersifat terus menerus. Dimana keduanya memang saling bertengkar hebat sehingga mengakibatkan perkawinan mereka berhenti ditengah jalan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan jika terjadi perselisihan antara suami isteri dan perselisihan diantara keduanya semakin tajam, lalu ditakutkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga itu semakin lemah, maka dikirimlah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mencari tahu atau untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Qur'an surah An- Nisa/5:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

Terjemahannya:

Dan jika kalian merasakan kekhawatiran akan adanya pertikaian diantara suami-isteri, maka utuslah salah seorang hakam (juru damai) dari pihak keluarga suami dan salah seorang hakam dari pihak keluarga isteri. Kalaulah kedua hakam tersebut bertujuan melakukan perbaikan, maka

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h.233-234.

sunggu Allah akan memberikan taufiknya kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁸

Diangkatnya seorang hakam dari pihak keluarga karena biasanya mereka lebih mengetahui keadaan yang terjadi dalam rumah tangga suami isteri yang sedang cekcok tersebut. Diharapkan orang yang ditunjuk sebagai hakam dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri tersebut bukan hakam yang hanya menamba permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri tersebut, akan tetapi hakam yang dapat menyelesaikan permasalahan diantara keduanya sehingga rumah tangga mereka bisa rukun kembali dan menghilangkan niat mereka untuk meneruskan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. M. Yahya Harahap memberi kata yang sepadan dengan hakam yaitu “arbitor”.⁹

Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dijelaskan tata cara pemeriksaan perkara perceraian karenakan atas alasan syiqaq, adalah setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang persengketaan yang dialami oleh suami isteri, hakim dapat mengangkat seorang hakam dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi juru damai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Tentang Penyelesaian *Syiqaq* Antara Suami Istri Di Pengadilan Agama Gowa”

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemaha Atau Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), h. 65.

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 248.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Bagaimana analisis tentang penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui cara menganalisis tentang penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Akademisi untuk referensi bagi peneliti yang menggunakan konsep dan dasar yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat bagi masyarakat islam seluruhnya untuk menambah informasi baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam.

3. Manfaat bagi penulis untuk memperkaya ilmu tentang hukum keluarga islam terutama mengenai penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri dalam keluarga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis ajukan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan *plagiasi*. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 4 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Musyayadah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah Perkawinan Akibat Nushuz dan Syiqaq*” (*Studi Kasus DI BP4 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*). (IAIN Ponorogo, 2018). Skripsi ini membahas tentang Perselisihan Perkawinan yang ditimbulkan oleh *Nusyuz* dan *Syiqaq*, penyelesaian ini sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang dibina dan jika perselisihan tersebut tidak secepat mungkin ditangani maka pertengkaran akan semakin berkepanjangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan Perkawinan yang diakibatkan oleh *Nusyuz* dan *Syiqaq* serta apa pandangan hukum Islam terhadap BP4 Kecamatan Kauman sebagai juruh damai untuk pasangan suami istri yang sedang cekcok. BP4

Kecamatan Kauman adalah sebuah Organisasi yang berperan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisih tanpa datang ke Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian yang diperoleh dari BP4 Kecamatan Kauman, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Leny Novianti dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Syiqaq antara Suami Isteri dalam Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Maunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)*. Mahasiswa Sebelas Maret Surakarta, Program Ilmu Hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian, skripsi ini membahas tentang Faktor penyebab terjadinya *Syiqaq* antara suami istri dalam perkawinan di Desa Meunasah Papeun adalah disebabkan adanya *nusyuz* dalam bentuk lisan secara langsung yang di lontaeekan oleh suami (menuduh istri selingkuh). Penyelesaian sengketa *syiqaq* antara suami istri di perkawinan menurut hukum Islam di Desa Meunasah Papeun adalah dengan cara mengutus hakam yang adil dan bijaksana yaitu hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak isteri dengan tujuan mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 35.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Antono dengan judul *“Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian”*. Mahasiswa Universitas Airlangga

Surabaya, Program Fakultas Hukum. Berdasarkan Hasil Penelitian, skripsi ini membahas tentang Perselisihan antara suami istri dalam *syiqaq*, merupakan alasan utama bagi suami istri tersebut untuk melakukan perceraian, atau dengan kata lain bahwa perceraian tersebut terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami istri setelah tidak berhasil didamaikan oleh hakamain (dua orang pendamai).

4. Skripsi yang ditulis oleh Lalu Kesa Rahmatullah dengan judul "*Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)*". (UIN Mataram 2021). Skripsi ini membahas tentang Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan *Nusyuz* Dan *Syiqaq*, kebanyakan dari Masyarakat setempat masih memilih menyelesaikan permasalahan keluarga khususnya *nusyuz* dan *syiqaq* melalui jalur non litigasi, adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut di antaranya, anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan membutuhkan biaya yang cukup besar, serta jarak tempuh yang terlalu jauh untuk sampai di pengadilan, Selain itu proses peradilan juga dianggap lebih rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahannya melalui jalur non litigasi peran tokoh agama dan tokoh adat.

Persamaan skripsi dan di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian *syiqaq*. Perbedaan khusus dari skripsi dan di atas

dengan skripsi ini adalah skripsi ini fokus membahas mengenai Analisis Tentang Penyelesaian *Syiqaq* di Pengadilan Agama Gowa

B. Landasan Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan pemberian dari orang lain. Ali Khofif memberikan pengertian tentang hak, hak merupakan sebuah kebaikan yang boleh dimiliki secara syar'i. Pengertian lain dari Mustafa Ahmad Zarqa, hak ialah suatu keistimewaan yang telah ditetapkan dalam syara' sebagai kewenangan atau sebagai beban.¹⁰

Sedangkan kewajiban merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk orang lain. Dalam hubungan suami isteri, tentunya suami mempunyai hak terhadap istrinya dan begitu pula isteri mempunyai hak terhadap suaminya, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami isteri tersebut maka ketenangan dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujudkan apalagi dibangun dengan rasa cinta diantara keduanya.¹¹

Kalau kita melihat lebih jauh maka hak dan kewajiban antara suami isteri terbagi menjadi dua bagian, yang pertama, kewajiban yang bersifat materil dan yang kedua, kewajiban yang bersifat imaterial. Bersifat materil Merupakan

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr,1989), h. 9.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013), h.147.

kewajiban Zahir seperti harta benda. Sedangkan kewajiban inmaterial merupakan kewajiban batin dari suami untuk isteri, seperti bertindak menjadi pemimpin yang untuk isteri dan anak-anaknya.¹²

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah as-Sayyid as-Sabiq menetapkan bahwa: Jika telah dilaksanakan akad yang sah, maka telah berlaku hak suami kepada isteri begitupun sebaliknya telah diberlakukannya hak isteri kepada suami. Ada tiga macam hak-hak dalam hubungan suami isteri, yaitu: hak-hak yang wajib dilaksanakan suami, hak-hak yang wajib dilaksanakan isteri, dan hak-hak bersama antara suami isteri.¹³

Hak-Hak bersama antara suami isteri meliputi:

- a. Dihalalkannya bagi keduanya melakukan hubungan seksual artinya saling menikmati satu sama lain.
- b. Adanya hubungan mahram di antara keduanya.
- c. Timbulnya hukum kewarisan bagi keduanya setelah melakukan akad nikah walaupun belum dukhul.
- d. Nasab anak dihubungkan dengan nasab suami.
- e. Diwajibkan suami isteri saling mewujudkan hubungan yang baik dan bahagia dalam keluarga.

¹²Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 223.

¹³As-Sayyid As-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ashriyah, (2011), h. 105.

Hak-Hak Isteri yang harus dilaksanakan oleh sang suami, Ibnu Rusyd mengatakan dalam kitabnya *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*: sepakat para Ulama bahwa hak-hak isteri yang harus dilaksanakan oleh sang suami yaitu menafkahi isteri dan memberikan pakaian. Sebagaimana firman Allah SWT. “seorang ayah diwajibkan memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”.¹⁴

Adapun, hak-hak isteri yang harus ditunaikan kepada suaminya yaitu:

a. Taat kepada Allah dan suami

Taat kepada Allah dan taat kepada suami merupakan salah satu bentuk kewajiban istri,¹⁵ hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa/04:34

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (٣٤)

Terjemahannya:

Maka wanita-wanita yang salehah, mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri mereka apabila suami mereka tidak ada di rumah, karena semua itulah Allah menjaga (mereka).¹⁶

¹⁴Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,2007), h. 478.

¹⁵Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga*, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising,2011), h. 70.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemaha Atau Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), h. 65.

b. Menjaga kehormatan diri

Untuk memelihara kehormatan maka isteri sebaiknya:

- 1) Isteri hanya berhias untuk suaminya agar suaminya tidak mencari wanita lain diluar.
- 2) Isteri dilarang keluar rumah tanpa izin suami terlebih dahulu.
- 3) Isteri tidak boleh menerima tamu yang tidak disukai oleh suami.¹⁷

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Didalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 79 KHI menegaskan tentang hak dan kewajiban suami di antaranya:

- a. Suami merupakan kepala keluarga, dan isteri merupakan Ibu rumah tangga.
- b. Dan kedudukan suami isteri itu seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan mereka dengan masyarakat.
- c. Keberhakan masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Isi daripada pasal 79 KHI di atas didasari pada Q.S Al- Nisa/ 4: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

¹⁷Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga*, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising,2011), h. 70.

Terjemahannya:

Dan janganlah kalian sekalian besar hati dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada sebagian dari kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena untuk laki-laki ada sebagian yang mereka usahakan, dan untuk wanita-wanita dari apa yang mereka usahakan, dan dimintalah kepada Allah dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban isteri terhadap suami diantaranya sebagai berikut:

- a. Seorang isteri diwajibkan berbakti dan taat kepada suaminya didalam batasan-batasan yang syari'atkan oleh hukum Islam.
- b. Kewajiban isteri adalah mengatur seluruh keperluan rumah tangga.¹⁹

2. Syiqaq

a. Pengertian Syiqaq

Syiqaq secara bahasa merupakan bentuk mashdar (gerund) dari kata kerja (verb) شَقَّ yang berarti pertikaian (النِّزَاع) kebalikan dari kata الإِتِّحَادُ yang berarti mempersatukan.²⁰ Adapun arti *syiqaq* secara istilah dikemukakan oleh Dr. Wahbah Zuhaily yaitu:

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemaha Atau Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), h. 65.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013), h. 153.

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), h.785.

الشُّقَاقُ هُوَ الْمَشَاجِرَةُ الشَّدِيدَةُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ

Artinya:

Syiqaq adalah pertengkaran yang sangat keras disebabkan karena mencemarkan kehormatan.²¹

Syiqaq juga memiliki arti lain sebagai pertengkaran, dan kalimat ini selalu dikaitkan dengan hubungan suami isteri sehingga memiliki arti yaitu pertengkaran yang terjadi kepada suami isteri yang sangat sulit diselesaikan oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya timbul apabila suami isteri tersebut tidak menunaikan kewajiban yang mesti dipikulnya.²²

Syiqaq menurut ilmu fiqh merupakan pertengkaran antara suami dan istri yang pada dasarnya seorang suami tidak diperbolehkan memukul istrinya kecuali segala perintahnya dan nasehatnya tidak didengarkan lagi oleh istri, maka bagi istri tidak berhak diberi nafkah dan kemudian suami membawa isteri kemeja perdamaian untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga diteruskan atau diputuskan.²³ Dalam islam memang diperbolehkan untuk memukul isteri akan tetapi memukul dengan pukulan yang bersifat mendidik isteri, kasih sayang dan bukan pukulan penyiksaan terhadap isteri, dan bukan pukulan yang menghina isteri.

²¹Wahbah Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy Wa adillatuhu*, Juz IX, h.7060.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19.

²³Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004), h. 443.

Ibnu Katsir juga menyebutkan arti *syiqaq* dalam tafsirnya: *Syiqaq* yaitu perseteruan di antara suami isteri, yang diharuskan mengutus seorang penengah atau seorang hakim untuk menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan permasalahan untuk keluarganya, seorang penengah artinya dari keluarga suami dan dari keluarga isteri.²⁴

Sedangkan arti *syiqaq* di kalangan mazhab Syafi'i yang di kemukakan oleh Zakaria al-Anshari (192: 65), as-Syarbain (tt: 145) bahwa *syiqaq* itu adalah percecokan diantara suami isteri, dan percecokan itu sangat keras sehingga dikhawatirkan akan terjadi malapetaka apabila perkawinan itu di teruskan (*isyitidaadusy syiqaq*).²⁵

b. Dasar Hukum Syiqaq

Dasar hukum didalam menyelesaikan perkara *syiqaq* antara suami isteri adalah berdasarkan pada:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

²⁴Muhammad Nasib AR-RIFA'I. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir IbnuKatsir* (Jakarta: GemaInsani, 1999), h. 706,

²⁵ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 403.

Terjemahannya:

Dan jika kalian merasakan kekhawatiran akan adanya pertengkaran diantara keduanya, maka kirimlah salah seorang hakam (juru damai) dari pihak keluarga suami dan salah seorang hakam dari pihak keluarga isteri. kalaulah kedua hakam tersebut bertujuan melakukan perbaikan, maka Allah akan memberikan taufiknya kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. An-Nisa/5:35).²⁶

Berdasarkan ayat diatas, Apabila terjadi kasus syiqaq diantara suami isteri maka yang harus dilakukan pengutusan seorang hakam atau juru damai dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk menyelidiki tentang penyebab terjadinya dan berusaha mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka. Atau mengambil jalan perceraian apabila permasalahan yang dihadapi oleh dua belah pihak tidak bisa diperbaiki lagi.²⁷

Kedua juru damai hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam menghilangkan persengketaan diantara mereka. Kedua juru damai harus dari kalangan orang-orang yang terpercaya, yang jujur, yang amanah, dan yang bertanggung jawab dalam memberikan solusi yang terbaik, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang bersandarkan pada kebenaran.²⁸

Ada suatu riwayat daripada Imam Syafi'i "Ada suami dan istri bersama mereka beberapa orang lainnya datang kepada Ali r.a, dan. Ali memerintahkan

²⁶Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggara, Penerjemah atau Penafsiran Mushaf al-qur'an,2018), h. 65.

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41.

²⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 326.

kepada mereka untuk mengirim salah seorang hakim kemudian dia berkata kepada keduanya. Kalian tentu mengetahui apa yang wajib kalian lakukan. Jika kalian berpendapat bahwa kalian mampu mendamaikan keduanya, maka lakukanlah. Dan apabila kalian berpendapat bahwa keduanya lebih baik mengambil jalan perceraian maka laksanakanlah.²⁹ Seorang hakim harus mengetahui apa yang mesti dilakukan untuk kemaslahatan suami istri.

b. Dasar hukum *syiqaq* dalam undang-undang

Selain dalam hukum Islam, *syiqaq* juga diatur dalam hukum positif Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan perceraian suami isteri, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, yaitu: Dalam undang-undang, dasar *syiqaq* terdapat didalam penjelasan pasal 76 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa perselisihan yang keras dan bersifat terus-menerus diantara suami isteri. dalam buku kamus istilah fiqih disebutkan *syiqaq* adalah: Perselisihan antara suami isteri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Dan dari pihak keluarga masing-masing tersebut menunjuk salah seorang hakim atau juru damai yang tugasnya untuk mendamaikan suami istri yang sedang berselisih dengan tujuan agar rumah tangga mereka kembali rukun serta tidak sampai pada perceraian.³⁰

²⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 336.

³⁰M. Abdul Mudjib, et. al, *Kamus Istilah Fiqih*, (cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 346.

Drs. H Djaman Nur mengatakan bahwa Apabila terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak antara suami isteri sehingga tidak mungkin dapat mengatasinya walaupun dari keluarga dua belah pihak dan tidak mungkin pula mendamaikannya, maka solusinya adalah dengan mengirim salah seorang hakim dari pihak suami dan salah seorang hakim dari pihak isteri. Kasus perselisihan dalam rumah tangga ini dalam istilah fiqih disebut *syiqaq*.³¹

Tentang pengertian *syiqaq* sebagaimana telah disebutkan di atas, kita dapatkan dipenjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1986. M. Yahya Harahap berpandangan bahwa pengertian *syiqaq* memenuhi pengertian yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 35, hal ini juga memili persamaan makna dirumuskan didalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yaitu “*Syiqaq* merupakan perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak (suami isteri) yang bersifat terus-menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka rusak dan tidak bisa rukun kembali”.³² Maka menurut pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, apabila terjadi perceraian suami istri dengan alasan *syiqaq*, maka tata cara pemeriksaannya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, dan harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri.

Adapun *syiqaq* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara suami isteri yang terus menerus terjadi

³¹Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (cet I, Semarang: CV. Toha Putera, 1993), h. 168.

³²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (cet II, Jakarta: Pusta kartini, 1993), h. 256.

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³³

c. Kedudukan Keluarga Atau Kerabat Terdekat Yang Bertindak Sebagai Saksi

Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 menghendaki bawah saksi dapat diambil dari keluarga atau kerabat dekat dari suami dan isteri, oleh karena itu keterangan dari keluarga atau kerabat dalam perkara bernilai sebagai keterangan saksi. Dan ini merupakan aturan yang diatur dalam pasal 145 dan 146 H.I.R/pasal 172 dan 174 R.B.G, sebagai aturan pengecualian. Meskipun demikian aturan pengecuaran itu hanya berlaku terhadap persoalan perceraian atas alasan *syiqaq*.

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap mengenai bolehnya keluarga atau kerabat terdekat menajdi saksi dalam masalah yang dialami oleh suami isteri dan keterangan yang diberikan saksi menurut hukum perdata harus memenuhi syarat-syarat materil, yaitu seluruh keterangan mereka berdasarkan pengalaman, pendengaran, dan pengelihatan mereka sendiri dan bukan dari cerita orang lain tentang suami istri yang berperkara, keterangan meraka akan dianggap sah oleh majelis hakim apabila alat bukti yang diberikan sesuai dengan keterangan para saksi.³⁴

³³H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) alih bahasa oleh AgusSalim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 366.

³⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (cet II, Jakarta: Pusta kartini, 1993), h. 269.

Dalam kasus *syiqaq* (pertengkaran), majelis hakim sebelum memutuskan putusan perceraian dengan alasan *syiqaq* majelis hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau kerabat daripada suami dan isteri tersebut. Setelah pengadilan mendengarksn keterangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi tentang perselisihan antara suami isteri maka hakim dapat mengangkat seseorang dari keluarga kedua belah pihak untuk menjadi hakam dengan tujuan dapat mendamaikan suami isteri yang sedang dalam perselisihan yang keras.³⁵

Para saksi yang memberikan kesaksian maka saksi harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran kesaksian tersebut dari segi moral dan agama maupun segi sosial dan tidak memberikan kesaksian palsu, karena kesaksian palsu itu termasuk dari dosa-dosa besar dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari ‘Ubaudillah bin Abi Bakrin berkata: “Nabi SAW pernah ditanya mengenai dosa-dosa besar. Maka beliau SAW menjawab: yaitu menduakan

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, (cet I, Bamdung: Bandar Maju, 1990), h. 180.

Allah dalam ibadah (menyukutkan Alah), durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan bersaksi dengan kesaksian palsu.³⁶

Begitupun juga saksi harus memiliki komitmen yang baik dalam keislamannya agar lebih dipercaya dalam memberikan saksi, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكْذِّبُوهُمْ
وَقُولُوا { آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ } { الْآيَةَ } (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. “Jangan kalian membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab dan jangan pula kalian beranggapan itu dusta. Akan tetapi katakanlah: kami beriman hanya kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan.³⁷

Maksud dari dua Sabda Nabi SAW adalah yang berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian suami isteri atas dasar *syiqaq*, disyaratkan agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan keterangan palsu karna jika memberikan keterangan palsu maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Bukan hanya memberikan keterangan dengan benar akan tetapi harus komitmen dengan ke-Islamannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tidak dipungkiri bahwa saksi memiliki posisi yang sangat urgen untuk mengembalikan keadaan rumah tangga suami isteri yang sedang dalam

³⁶Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dengan judul “Terjemah Shahih Bukhari”*, (cet I, Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 643.

³⁷Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dengan judul “Terjemah Shahih Bukhari”*, (cet I, Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 676.

pertengkaran yang sangat tajam, saksi juga bisa mengembalikan kesenangan untuk suami isteri yang sedang dalam puncak kritis. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para saksi dari keluarga atau kerabat terdekat dari suami isteri tersebut memperburuk keadaan sehingga rumah tangga suami isteri yang sedang cekcok tidak dapat diselamatkan, ini karena kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh para saksi memiliki bobot yang kurang. Atas dasar itulah, para saksi harus sebisa mungkin memberikan kesaksian untuk mengatasi permasalahan *syiqaq* di antara suami isteri. Karena sebagaimana diketahui bahwa *syiqaq* dapat mengganggu keutuhan ketenangan ikatan perkawinan, oleh karena itu harus dihindari supaya tidak berakhir dengan talak.

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islamu Aqidatu wa Syaria`un* Menyatakan bahwa jika pertengkaran di antara suami isteri bertambah luas dan besar, sedangkan mereka tidak memperoleh jalan keluar untuk mewujudkan perbaikan dan perdamaian, maka kedua suami isteri tersebut harus menahan diri untuk tidak saling menghina, tidak saling menyakiti, dan tidak saling memaksa kehendak. Bahkan keduanya hendaknya mengingat-ingat kembali kebahagiaan yang telah mereka bina di masa lalu, juga jalinan tali kekeluargaan yang telah mereka kuatkan bersama, di dalamnya ada suka dan derita sejak awal sampai akhir.³⁸

³⁸Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Aqidatu wa Syari'atun*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan judul "*Islam Aqidah dan Syari'ah*", (cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h. 246.

Apabila sebuah perdamaian diterapkan semaksimal mungkin maka, prinsip itu ditekankan kepada kepala para keluarga, kemudian dari para kepala keluarga tersebut bisa membentuk suatu bangsa yang kuat, kokoh, dan lestari. Akan tetapi jika keluarga dalam keadaan kehancuran maka jelas bangsa ini akan kehilangan pilarnya. Dengan demikian, usaha untuk mengembalikan perdamaian antara suami isteri adalah merupakan kewajiban yang dipikulkan di atas pundak kaum muslimin. Bahkan Mahmud Syaltut mengatakan bahwa kewajiban keluarga lebih utama dibandingkan dengan kewajiban lainnya, yakni wajib 'ain atas mereka.³⁹ Keluarga memiliki peran penting untuk selalu menjaga hal-hal yang wajib dirahasiakan, yang apabila rahasia itu di sampaikan kepada orang lain akan menyebabkan timbulnya perselisihan, oleh karena itu keluarga harus menjaga rahasia tersebut biar tidak menyinggung kehormatan keluarga.

3. Hakam

a. Pengertian Hakam

Secara bahasa hakam itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu hakama yang bermakna memimpin, hakam juga terdapat dalam buku kamus fiqih yang bermakna mengalihkan hukum dari ketidakadilan menjadi keadilan dan mendamaikan. Kata hakam menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau boleh juga dimaknai sebagai juru damai⁴⁰

³⁹Mahmud Syaltut, *Al-Islamu Aqidatu wa Syari'atun*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan judul "*Islam Aqidah dan Syari'ah*", (cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h. 247.

⁴⁰Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

Amir syarifuddin mengartikan hakam sebagai orang bijak yang bisa menjadi penengah ketika menghadapi konflik keluarga.⁴¹ Adapun pendapat Hamka mengenai hakam merupakan penyelidik perkara yang sebenarnya sehingga dengan gampang mereka mengambil keputusan.⁴²

Sedangkan menurut istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan keluarga isteri atau pihak lain yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik keluarga. Para mujtahid sepakat bahwa apabila terjadi persengketaan antara suami isteri dan mereka tidak saling mengetahui secara nyata siapa yang salah, maka para mujtahid sepakat untuk menunjuk hakam dan hukumnya adalah harus.⁴³

Hakam (juru damai) merupakan penengah antara suami isteri yang berselisih, menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang artinya sama dengan hakam. Begitu juga Morteza Muntahari menyatakan bahwa kata hakam sama dengan “arbiter”. Menurut pandangan beliau hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu hakam dari keluarga suami dan satu hakam dari keluarga isteri, dengan syarat harus jujur, dapat dipercaya, memiliki berpengaruh untuk mereka, dan benar-benar mampu membuat diri sebagai juru damai serta orang yang benar-benar lebih mengetahui tentang keadaan suami isteri tersebut.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 195.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), Juz 5, h. 68.

⁴³Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.

Sehingga suami isteri lebih terbuka dalam rahasia yang datang dari hati mereka masing-masing.

Pengertian di atas sangat dekat maksudnya dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35.⁴⁴ Adapun di Malaysia disebut dengan penimbangtara, dengan hakam di artikan sebagai "mahkamah" keluarga.⁴⁵

Ada beberap Ulama yang mengemukakan pengertian hakam diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, dan sebagian pengikut dari Imam Hambali, dan perkataan lama dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti wakil. Oleh karna itu, hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri kecuali ada persetujuan dari pihak suami. Begitupun juga hakam dari pihak isteri tidak boleh seenaknya mengadakan khulu' kecuali ada persetujuan dari pihak suami.
2. Menurut Imam Malik, dan sebagian pengikut dari Imam Hambali dan perkataan terbaru dari pada Imam Syafi'i, hakamain itu bertugas sebagian hakim sehingga hakamain boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat suami isteri yang berselisih, apakah itu keputusan berupa perceraian atau keputusan berupa perdamaian diantara mereka.⁴⁶

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), h. 270.

⁴⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 320.

⁴⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 190.

3. Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa hakam merupakan seorang yang sangat bijak dan mampu menjadikan dirinya sendiri penengah dalam menghadapi konflik keluarga antara suami isteri.⁴⁷

Sementara dalam Undang-undang No. 7 Thn 1989 yang diganti menjadi Undang-undang No.3 Thn 2006, penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) diberikan batasan tentang definisih hakam dengan kalimat yang sangat jelas: “Hakam merupakan juru damai yang ditetapkan Pengadilan Agama, pihak suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan *syiqaq*”.⁴⁸

Dari beberapa uraian tentang pengertian hakam di atas dapat di simpulkan bahwa hakam adalah juru damai yang dipilih oleh hakim mediator sebagai penengah tentunya hakam tersebut dari pihak masing-masing keluarga atau orang lain untuk mendamaikan suami isteri yang terlibat dalam perselisihan dan persengketaan.

b. Hukum Dasar Hakam

Sebagaimana telah diketahui bahwa Juru Damai adalah orang ketiga yang mendamaikan suami isteri yang berselisih dan tidak memihak ke salah satu pihak. Adapun dasar hukum dari hakam (juru damai) adalah sebagai berikut:

⁴⁷Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006),195.

⁴⁸Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

a. Al-Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (35)

Terjemahannya:

Dan jika kalian merasakan kekhawatiran akan adanya pertengkaran diantara keduanya, maka kirimlah salah seorang hakam (juru damai) dari pihak keluarga suami dan salah seorang hakam dari pihak keluarga isteri. Kalaupun kedua hakam tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan, maka Allah akan memberikan taufiknya kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. An-Nisa/5:35).⁴⁹

Khitab yang dimaksud bersifat umum, yang di dalamnya bukan hanya suami isteri akan tetapi terdapat juga kaum kerabatnya, dan yang paling utama mengutus hakam adalah suami isteri. Akan tetapi jika tidak ada dari kerabat, maka kaum Muslimin yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan mereka, maka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Kadang-kadang pertikaian yang terjadi disebabkan oleh *syiqaq* nya isteri, dan kadang juga karena kezaliman suami.⁵⁰

Penyelesaian tentang persoalan perselisihan suami isteri, hendaklah mengutamakan musyawarah dan berusaha mencari solusi untuk menetralkan keadaan yang semakin parah, sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan suami

⁴⁹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggara, Penerjemah atau Penafsiran Mushaf al-qur'an,2018), h. 65.

⁵⁰Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 47.

isteri yang sedang berselisih agar dapat hidup bahagia kembali dan bersatu dalam rumah tangga yang rukun.

Muslim yang bijak adalah dia yang selalu berusaha mendamaikan dua orang lain yang sedang berseteru dan selalu berusaha membuka pintu kebaikan dihadapan dua orang yang berseteru tersebut sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa/5:114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)

Terjemahannya:

Kebaikan tidak akan ada dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau melakukan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa mengerjakan demikian karena mencari ridha Allah semata, maka Kami (Allah) akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar.⁵¹

Menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam maksud ayat diatas adalah, apabila seorang muslim mendengarkan dua orang dari saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia menjadi hakam atau mediator pada saudaranya yang satu yaitu (suami) dan memberitakn kabar kebaikan kepadanya, meskipun itu dusta atau tidak sesuai fakta. Demikian juga dia menjadi hakam atau mediator pada yang satu lagi yaitu (isteri) juga dengan memberitakn kabar kebaikan supaya hati keduanya (suami isteri) dapat bersatu kembali dan tidak sampai kepada

⁵¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Al-Karim*, (Yayasan Penyelenggara, Penerjemah atau Penafsiran Mushaf al-qur'an,2018), h. 76.

perceraian yang dapat mengakibatkan rumah tangga mereka berhenti di tengah jalan.⁵²

Hal yang dilakukan oleh hakim atau mediator, yaitu mendamaikan suadaranya yang saling berseteru dengan cara memberikan kabar gembira kepada keduanya walaupun itu semua dusta atau sesuatu kebohongan maka ini bukanlah suatu dosa, sebagaimana satu riwayat dari Imam al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

عن ابن شهاب أن محيد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا) (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Shahab, dari Hamid bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik.⁵³

Keterangan sabda Nabi SAW tersebut diatas, maka kedua hakim (juru damai) bertugas untuk memperbaiki atau mendamaikan perseteruan antara suami isteri, walaupun dengan perkataan dusta diteruskan dengan melebih-lebihkan dalam berkata baik sekaligus untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan berlaku *syiqaq*

⁵²Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), h. 41-42.

⁵³Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), h. 375.

di antara mereka, agar memudahkan hakam untuk berlaku adil kepada pihak yang berselisih, dan tidak memihak kepada salah satu di antara mereka, hakam dibolehkan memihak kepada salah satu pihak jika pihak lain tidak mau berdamai.

b. Dasar Hukum Hakam dalam Undang-Undang

Adapun dasar hukum dari Undang-undang, masalah hakam dijelaskan dalam UU tentang Peradilan Agama pada pasal 76 ayat 2 (dua) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi: Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.⁵⁴

c. Hukum Pengangkatan Hakam

Dalam perkara *syiqaq* para pakar hukum Islam sepakat tentang harus adanya pengangkatan hakamain, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu sendiri. Disebutkan dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir dikatakan bahwa jika persetujuan antara suami isteri semakin tajam, yaitu terjadinya pertengkaran yang membahayakan salah satu pihak maka wajib hukumnya mengangkat hakam atau hakamain. Adapun pendapat dari Ibn Rusyd tidak wajib hukumnya mengangkat hukamain, tetapi jawaz (boleh). Pendapat dari Ibnu Rusyd inilah yang diikuti oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁵

⁵⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.330.

⁵⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet V, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 391.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam, antara lain:

- a. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang berhak dalam pengangkatan hakam adalah suami isteri yang sedang berseteru bukan keluarga dari kedua belah pihak, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan dipilih juga oleh Imam Syafi'i.
- b. Pendapat kedua, menyatakan bahwa yang berhak dalam pengangkatan hakam adalah keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri, dikarenakan ayat 35 surat an-Nisa' ditujukan kepada mereka. Adapun dibidang muamalah hakam ditunjuk tidak lain hanya untuk menyelesaikan sengketa dan hakam tidak dipilih oleh pihak pemerintah, akan tetapi ditunjuk langsung oleh kedua suami isteri yang berperkara atau yang berselisih. Dengan demikian, hakam atau lembaga hukum bukanlah resmi pemerintah, tetapi dari swasta.⁵⁶

Menurut Said bin Jubair yang berhak dalam pengangkatan hakam adalah penguasa, adapun jumbuh ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan yang berhak dalam pengangkatan hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditunjukkan kepada kaum Muslimin.⁵⁷

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 322.

⁵⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.190.

Yang menjadi pertanyaan besar yaitu siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat dikalangan para Ulama. *Pertama*, tentang siapa yang akan menjadi hakam, hakam terbagi 2 yaitu hakam yang berasal dari keluarga masing-masing yakni dari keluarga suami dan dari keluarga isteri dan hakam yang berasal dari orang lain yakni bukan dari keluarga dua belah pihak. *Kedua* macam hakam ini tentunya terdapat perbedaan pendapat di kalanga para ulama.

Pendapat pertama, mengenai hakam dari pihak keluarga ini sangat jelas tertera dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35. Umar Az-Zamakhsari termasuk ulama yang mengikuti pendapat ini, dan dia juga berpendapat bahwa hakam di haruskan dari keluarga dari dua belah pihak, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa yang lebih tahu mendalam dan mendekati kebenaran tentang keadaan kedua suami istri adalah keluarga masing-masing.
- b. Diantara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian pada kedua suami isteri tersebut adalah keluarga masing-masing.
- c. Suami isteri yang berselisih lebih percaya sama keluarga untuk mengungkapkan isi hati masing-masing.⁵⁸
- d. Bahwa suami isteri lebih mempercayai keluar untuk mendamaikan masalah yang mereka alami.

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, h. 1709.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa hakam dari orang lain yakni bukan dari pihak keluarga suami isteri. Syaihabuddin Mahmud Al-Alusi. Ia ikut berpendapat bahwa bolehnya hakam diangkat dari luar keluarga kedua belah pihak. Oleh karna itu hubungan kekerabatan bukan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqaq*, karna tujuan pokok dari pengutusan hakam yaitu untuk mencari jalan keluar dari perseteruan yang pada suami isteri dan tugas pokok hakam ini dapat tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga yang berselisih. Akan tetapi menurut Al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga masing-masing itu lebih dianjurkan atau lebih utama karena keluarga lebih mengetahui keadaan suami isteri yang sedang berselisih.⁵⁹

Kedua, tentang siapa yang berhak dalam pengangkat hakam, didalam masalah ini terdapat perbedaan dua pendapat dari kalangan para ahli fiqih, yaitu hakam diangkat langsung oleh masing-masing pihak suami isteri dan hakam yang diangkat oleh hakim atau pemerintah.

Pendapat pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya dan sebagian pengikut Imam Hambali. Mereka beralasan bahwa ayat 35 Surat an-Nisa' ini ditujukan kepada pihak-pihak suami dan pihak-pihak isteri artinya yang mengatakan hakam adalah masing-masing pihak suami isteri.⁶⁰

⁵⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, h. 1709.

⁶⁰Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkwinan*, (Cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 190.

Pendapat kedua, Imam Syafi’I dalam qaul jadidnya dalam qaul jadidnya, Imam Malik, dan sebagian dari pengikut Imam Hambali, Asy Sya’bi dan Ibnu ‘Abbas, dengan alasan bahwa lafadz fab’asu pada ayat 35 surat an-Nisa’ ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin artinya yang mengatakan hakam adalah hakim atau pemerintah.⁶¹

d. Syarat-Syarat Hakam

Jumhur Ulama sepakat tentang persoalan pengiriman hakam atau juru damai jika pertengkaran antara suami isteri telah terjadi. Dan didalam kesepakatan para Jumhur Ulama bahwasanya hakam atau juru damai harus dari keluarga suami isteri, yaitu dari pihak suami dan dari pihak isteri, dan bisa selain dari mereka itu apabila tidak ada hakam atau juru damai dari dua belah pihak.⁶² Dan termasuk tujuan yang dimaklumi jika tetangga dekat diizinkan untuk menjadi hakam atau juru damai dari dua belah pihak.⁶³

Salah satu ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili, mensyaratkan bahwa orang yang paling berwenang untuk menjadi hakam adalah, dua orang laki-laki yang adil, professional atas tuntutan persoalan yang terjadi pada pasangan suami isteri yang berselisih, dan beliau melanjutkan bahwa sangat dianjurkan hendaklah hakam atau juru damai dari ahli keluarga masing-masing pihak suami isteri, hal ini

⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, h. 1709.

⁶²Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, (*Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*), h 74.

⁶³Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma’ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur’an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi*, h 426.

sesuai dengan dalil ayat hakam. Namun, apabila tidak ada dari keluarga suami dan keluarga isteri hakam yang dapat berlaku adil, maka diperbolehkan pengutusan juru damai bukan dari keluarga kedua belah pihak, dengan syarat harus adil dan dapat bertanggung jawab mampu mendamaikan.⁶⁴

Adapun pandangan dari Abdul Azis Al-Khuli mensyaratkan hakam adalah seseorang yang dapat:

- a. Berlaku adil diantara kedua belah pihak.
- b. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami isteri.
- c. Disegani oleh kedua belah pihak.
- d. Hendanya berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak ingin berdamai.⁶⁵

Sedangkan syarat hakam menurut Sayyid Sabiq adalah berakal, balig, adil, muslim. Selain itu syarat hakam menurut Sayyid Sabiq adalah mampu mendatangkan perdamaian perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih. Yang diinginkan keluarga dari dua belah pihak yaitu hakam yang ditunjuk dapat bertugas dengan baik dalam menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya malah menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu seorang hakam harus berupaya mencari titik temu dari persoalan yang terjadi.⁶⁶ Dengan melihat konteks

⁶⁴Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati al-Syar'iyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah)* (Dar al Fikr: Damaskus, 2004), h. 7061.

⁶⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 333.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk) (Jakarta Timur: Al-I'tishom, Januari 2013), h. 496.

ayat mengenai hakam, dapat dikatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakam adalah: professional, adil dan selalu mengedepankan upaya damai (ishlah). Secara tidak langsung dua juru damai menjadi orang yang diberikan beban, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk mendatangkan perdamaian, dan ini amanah yang sangat berat bagi seorang hakam. Perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak dan dapat merubah pandangan suami isteri yang berselisih, baik itu pandangan positif ataupun pandangan negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin baik. Terkadang kebanyakan dari orang yang diberikan bebani atau amanah tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan efektif dan baik, bahkan meremehkan tugasnya yang mengakibatkan masalah perselisihan suami isteri yang tak kunjung usai.

Adapun menurut mazhab Malik, syarat hakam adalah: Hukum asal pengutusan dua orang juru damai adalah diutamakan dari keluarga suami isteri, adapun hikmahnya adalah bahwasanya anggota keluarga lebih faham dengan kondisi suami isteri. Sehingga memungkinkan untuk mengembalikan pasangan suami isteri kembali bersatu. Allah SWT memberi perintah atas keluarganya.

e. Tugas Hakam

Setiap orang yang diberikan amanah tertentu maka semestinya iya melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dalam menyelesaikan amanat tersebut. Sama halnya dengan seorang juru damai yang diembankan tugas untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih. Petugas untuk memutuskan keputusan tanpa adanya suatu keharusan atau kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas

juru damai permasalahan yang terjadi terhadap pihak suami isteri.⁶⁷ sehingga ia mampu menyimpulkan persoalan yang dihadapi dua belah pihak dan memberikan masukan atau nasehat, tentunya sebuah perdamaian kepada para pihak yang berselisih.

Berkaitan dengan kewenangan hakim maka dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab.

Pendapat pertama dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, Mengatakan bahwa wewenang dua orang hakim hanya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil jalan perceraian atas keduanya kecuali dengan izin atau persetujuan dari kedua belah pihak. Alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama ini yaitu bahwa kehormatan yang dimiliki isteri itu menjadi hak untuk suami, sedangkan harta suami menjadi hak bagi isteri, keduanya bukan anak kecil akan tetapi mereka berdua telah dewasa dan memiliki kecerdasan, oleh karena itu pihak lain tidak boleh berbuat sesuatu kecuali dengan izin keduanya.⁶⁸

Adapun pendapat yang kedua dan pendapat ini dipegang oleh Mazhab Malik, yang menjelaskan bahwa juru damai atau hakim berwewenang untuk menelusuri sebab terjadinya perseteruan antara suami isteri, hakim tersebut juga memiliki kuasa atau wewenang untuk memutuskan yang terbaik bagi mereka,

⁶⁷Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir al-., Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 194.

apakah mereka berdamai atau bercerai. Apabila terjadi perbedaan pandangan diantara kedua hakim yang diutus maka jalan yang diambil oleh pengadilan yaitu menyuruh kedua hakim tersebut untuk mengulangi usaha mereka dalam mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa.⁶⁹

Sedangkan menurut undang-undang tugas Hakim terdapat pada pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 adalah hakim hanya bertugas sebagai penyelidik dan mencari apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak sekaligus sebab adanya perseteruan di antara mereka berdua, sekaligus mencari jalan keluar untuk suami isteri yang sedang berselisih tersebut, tentunya cara yang dilakukan oleh hakim adalah mendamaikan keduanya dan jika tidak berhasil maka jalan yaitu dengan perceraian,⁷⁰ maka hakim melapor kepada majelis hakim bahwa rumah tangga mereka tidak bisa diharapkan lagi, sehingga pada akhirnya hakim yang menceraikan mereka.⁷¹

⁶⁹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), h. 1116.

⁷⁰Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.242.

⁷¹Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara*, h.356.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu proses penelitian yang dimana penulis terjun langsung ke lapangan objek penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur atau proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang diwawancarai, dan juga berupa kata-kata tertulis. metode deskriptif,⁷² yaitu menyajikan gambaran mengenai masalah *Syiqaq* antara suami isteri dalam keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang merupakan tempat yang sangat menarik dan spesifik untuk diteliti. Bahwa banyak terjadinya *syiqaq* antara suami isteri dalam keluarga, terutama pada masyarakat Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

⁷²Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),3

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, atau gerak-gerik dan perilaku yang dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada subjek yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian yang berkaitan dengan elastis yang diteliti.⁷³ Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari para orang-orang yang bertugas di pengadilan agama Gowa Sungguminasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Dan data sekunder juga diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku atau skripsi, jurnal, dan laporan-laporan penelitian terdahulu yang berupa tulisan.⁷⁴ Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen berbentuk tabel, catatan-catatan, foto-foto dokumentasi atau dalam bentuk rekaman suara dan video-video selama penelitian, semua ini sangat dibutuhkan dalam penelitian ini guna memperoleh atau mendapatkan hasil yang maksimal baik dan benar.

⁷³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2014), h. 22.

⁷⁴Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta; Ghalia Ikapi, 2002), h. 82.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan. Adapun wujud dari instrument penelitian dalam mengumpulkan data diantaranya adalah:

1. Kamera, digunakan sebagai alat pengambilan gambar-gambar penelitian atau video recorder saat wawancara.
2. Alat rekaman, digunakan sebagai perekam data terutama dari hasil wawancara atau interview.
3. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencari data-data penting, atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data yang didapati atau agenda penelitian.
5. Komputer, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengelola hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil penelitian siap dipertanggungjawabkan.
6. Dan alat-alat penunjang penelitian lainnya.

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Observasi juga merupakan proses yang kompleks, yang

tersusun dari proses yang biologis dan psikologis. Yang terpenting Dalam menggunakan teknik observasi ialah mengandalkan pengamatan dan daya ingatan si peneliti.⁷⁵ Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menyiapkan instrument berupa catatan-catatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi yang berbentuk verbal, yaitu percakapan guna mendapatkan informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain yang memberikan informasi. Dengan cara ini, kita harus banyak-banyak bertanya sesuatu yang belum dipahami untuk mendapatkan informasi atau menggali informasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari orang yang memiliki jabatan di pengadilan agama Gowa Sungguminasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tulisan, maupun gambar atau foto.

⁷⁵Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), h. 52.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang mempermudah peneliti untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari semua yang data yang telah diperoleh dari lapangan saat penelitian, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis proses penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pangadilan Agama Gowa Sungguminasa.

Menurut Miles dan Huberman analisis itu sendiri terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Redaksi Data

Redaksi data adalah pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, proses pemilihan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada saat proses pengumpulan data saja, akan tetapi harus diverifikasi agar benar-benar sesuai dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a). Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan yang sudah turun temurun diperintah oleh seorang Kepala Pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II yang meliputi beberapa daerah seperti Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat oleh Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II pertama kali di Gowa adalah “Andi Ijo Dg Mattawang Karawng Lalowang, yang merupakan raja Gowa yang terakhir.”⁷⁶

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat dibidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, pada saat itu Qadli berfungsi sebagai penasehat Kerajaan dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dan ini berlamsung secara

⁷⁶Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=75&Itemid=492> diakses pukul 14.41, pada tanggal 13 Agustus 2023

turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.⁷⁷

Pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sebagai berikut: a. K.H. Muh. Saleh Thaha (Tahun 1966 hingga 1976), b. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir (Tahun 1976 hingga 1982), c. K.H. Muh. Syahid (Tahun 1982 hingga 1984), d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H. (Tahun 1984 hingga 1992), e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (-), f. Drs. Andi Syaful Islam Thahir (Tahun 1992 hingga 1995), g. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H. (Tahun 1995 hingga 1998), h. Dra. Hj. Rahma Umar (Tahun 1998 hingga 2003), i. Drs. Anwar Rahman (Tahun 2003 hingga 2004), j. Drs. Kheril R, M.H. (Tahun 2004 hingga 2007), k. Drs. H.M. Alwi Thata, S.H., M.H. (Tahun 2007 hingga 2012), l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (Tahun 2012 hingga 2015), m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (Tahun 2015 hingga 2017), n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (Tahun 2017 hingga 2020), o. Dra. Hj. Nurlina K, S.H., M.H. (Tahun 2020), p. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. (Tahun 2020 hingga 2022), q. Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (Tahun 2022 – Agustus 2022), r. Dr. Mukhtaruddin, S.H.I., M.H.I. (31 Agustus 2022 hingga sekarang).⁷⁸

⁷⁷Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

⁷⁸Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

b). Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa jalan Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. dengan letak geografis 12° 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5° 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 12° 33.19' hingga 13° 15' 17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34.7' Lintang selatan dari Jakarta.

Kabupaten Gowa itu sendiri berbatasan dengan: Kabupaten Maros sebelah utara, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng sebelah timur, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar sebelah selatan, Kotamadya Makassar sebelah barat.⁷⁹

Di samping bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah bahasa Daerah Bugis Makassar. Dan pada tahun 2016 hingga saat ini Wilayah adminitrsinya atau Wilaya hukum yang dibawah naungan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan yaitu Somba Opu, Palangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Tombolo Pao, Tinggimoncong, Patalassang, Parangloe, Mnuju, Tompobulu, Bungaya, Bontolempangan, Parigi.⁸⁰ Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33

⁷⁹Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

⁸⁰Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

kilometer persegi atau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan.

c). Visi dan Misi

1. VISI

- a. “TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA KELAS 1B YANG AGUNG”

2. MISI

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
 b. Memberikan Pelayanan Hukum bagi Penvari Keadilan
 c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
 d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

d). Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

Ketua	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Wakil Ketua	Mun'amah, S.H.I., M.H.
Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. M. Thayyib Hp. • Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. • Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. • Radiaty, S.H.I.

Panitera	Nasriah, S.H., M.H.
Sekretari	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Panitera Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Annisa, S.H.
Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. I. Damri • Dra. Wahda • Dra. Jasrawati • Ibrahim, S.H. • Salmiah, S.H. • Achmad Tasit, S.H. • Khairuddin, S.H. • Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. • Musdalifah, S.H., M.H. • Eka Dewi Adnan, S.H. • Ridwan, S.H. • Muh. Sabir, S.H. • Andi Mulyani Tahir, S.H. • Hj. Rasdiyanah, S.H. • Hartati, S.H. • Nurfajri Thahir, S.H.I. • Nurhasani Nur, S.H. • Erni, S.H. • Musyrifah Jufri, S.H.I.
Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> • Rusli, S.E. • Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. • Tri Sutrisno

Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Sirajuddin • Purnama Santi • Aswad Kurniawan, S.H.I.
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Mukarramah, S.HI.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN	Mulyani, S.E.
Fungsional Pranata Komputer	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.
Staf/Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Rostinawati • Diah Melindasari, S.H. • Gregah Wilaktama, S.H. • Dea Angela Seftyana, S. IP. • Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md.

Sumber Data: Pengadilan Agama Sungguminasa

e). Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Shadaqoh, I. Ekonomi Syari'ah.⁸¹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyebab terjadinya *Syiqaq* antara Suami Istri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Setelah Peneliti mencari sumber-sumber data dengan cara wawancara yang terkait dengan *syiqaq* yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa selama dua tahun terakhir sampai dengan bulan agustus 2023 sekarang, maka berikut ini peneliti akan mengemukakan temuan-temuan yang didapat melalui wawanca dan data laporan yang dibuat oleh Ibu Anisa, S.H., sebagai panitra muda hukum Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai masalah *syiqaq* antara suami isteri.

Dilihat dari Kompetensi absolut secara keseluruhan jumlah perkara yang masuk dan diterimah oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 5.517 perkara. Diantara jenis berbagai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sunggumisa pada dua tahun terakhir paling domiman adalah perceraian yaitu sebanyak 4.375 kasus. Dilihat dari siapa yang mengajukan perceraian ternyata cerai talaq lebih sedikit dari pada cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri. Terbukti dari data laporang selama empat tahun terakhir yang diterima oleh

⁸¹Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. <https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=146&Itemid=580> diakses pukul 17:35, pada tanggal 12 Oktober 2023

Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 3010 kasus, sedangkan cerai telak hanya mencapai 1.365 kasus.⁸²

Dari kasus perceraian dari data diatas terdapat perkara yang ditolak, dicabut, bahkan gugur sehingga total perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa selama dua tahun terakhir sebanyak 3.965 perkara. Dalam bentuk-bentuk perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sunggumisa yang termasuk atau yang tergolong kategori *syiqaq* selama dua tahun terakhir sebanyak 1.552 kasus.⁸³

Dari banyaknya sasu permasalahan yang telah dituliskan di atas peneliti mengajukan pertanyaan kepada Narasumber yaitu Ibu Anisa, S.H. Sebaaai panitra muda Mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya *syiqaq* antar suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminsa? Menurut Anisa, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, diantara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* yaitu diantara lain: *Pertama*, dikarenakan masalah ekonommi, *kedua*, dikarenakan faktor cemburu, *ketiga*, sebab kurannya moral, dan yang *keempat* dikarenakan faktor melalaikan kewajiban.⁸⁴

Syiqaq juga terjadi dikarekan *nusyuznya* isteri terhadap suami atau ke durhakaab isteri kepada suaminbya. Hal ini perlu dilakukan adalah hendaknya seorang suami mengatasi dengan cara yang ringan atah yang baik dan benar seperti yang disebutkan dalam Al-Qu'ran surah An-Nisa' ayat 34, yaitu dengan cara: a.

⁸²Laporan Perceraian Pada Pengadilan Agama Sunggumisa tahun 2020-2023, Lihat juga wawancara pribadi dengan Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

⁸³Laporan Perceraian Pada Pengadilan Agama Sunggumisa tahun 2020-2023, Lihat juga wawancara pribadi dengan Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

⁸⁴Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

Memberikan nasehat keagamaan, b. Memisahkan tempat tidur sampai isteri sadar akan *nusyuznya*, c. Memukul (memukul dengan tidak meninggalkan bekas).⁸⁵

Dari beberapa faktor faktor penyebab terjadinya *syiqaq* antara suami isteri di atas penulis merangkumkan bahwa, yang pertama adalah faktor ekonomi, sudah tidak menjadi sesuatu yang disembunyikan lagi bahwa permasalahan dalam keluarga itu dikarenakan ekonomi yang minim entah itu dari suami yang menikahi wanita dan belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga membuat sang istri merasa kebutuhn hidupnya sangat tidak terpenuhi dan karena itulah yang membuat isteri menuntut haknya di Pengadilan Agama,⁸⁶

Yang kedua adalah faktor cemburu, disamping kebutuhan finansial, maka suami isteri juga membutuhkan kasih sayang atau saling mencintai diantara mereka guna mewujudkan keluarga yang rukun, akan tetapi jika rasa cinta diantara keduanya telah hilang dan salah satu diantara mereka telah mencintai orang lain, maka yang terjadi akan timbul benih-benih kecemburuan sehingga terjadilah pertengkaran yang tak bisa diselesaikan.⁸⁷

Yang ketiga adalah faktor moral, dalam hal kepribadian yang harus dimiliki oleh pasangan suami isteri yaitu menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti amanah, jujur, dan bertanggung jawab, dan menghindari sifat tercelah yang membuat

⁸⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 1. h. 214-215.

⁸⁶Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

⁸⁷Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.

salah seorang diantar mereka tidak nyaman, salah satu contoh di masyarakat adalah suami yang suka berjudi dan mabuk sehingga menimbulkan rasa benci dan rasa dirugikan dan sampai-sampai tersiksa atas perbuatan suaminya.

Dan faktor yang keempat adalah faktor melalaikan kewajiban, yang artinya tidak terlaksana kewajiban suami isteri sehingga menimbulkan gugatan perceraian dari salah seorang dari mereka yang merasa haknya tidak terpenuhi, begitupun juga dengan kelalaian dalam melakukan kewajiban suami isteri⁸⁸ yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga.

2. Analisis Tentang Penyelesaian *Syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berasarkan hasil penelitian yang dibahas di bagian satu poin B tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa di antaranya yaitu: dikarenakan faktor ekonomi, faktor kecemburuan, faktor moral, faktor melalaika kewajiban. Maka di bagian dua poin B ini peneliti akan menjelaskan prosedur penyelesaian perkara *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Anisa mengenai proses penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jawab Ibu Anisa yaitu melalu beberapa tahap, *pertama*, pendaftaran perkara yang dilakukan kedua belah pihak di panitera, *kedua*, mendiasi atau upaya perdamaian, *ketiga*, pembacaan gugatan jika kedua belah pihak tidak bisa lagi didamaikan, *keempat*, jawaban tergugat atau jawaban tergugat dalam menjawab gugatan penggugat, *kelima*, rujuk penggugat atau tanggapan yang diberikan penggugat terhadap jawaban tergugat, *keenam*, duplik tergugat atau jawaban tergugat terhadap

⁸⁸Kewajiban suami isteri yang di maksud peneliti adalah semua hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori penelitian ini, seperti kewajiban suami isteri menurut hukum Islam dan kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 79 dan 83.

replik penggugat, *ketujuh*, pembuktian atau bukti-bukti terjadinya perselisihan, *kedelapan*, kesimpulan atau kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir, dan *kese puluh*, putusan hakim atau hakim memberikan keputusan akhir, bertahannya pernikahan atau putus nya pernikahan.⁸⁹

Setelah peneliti mendapatkan jawaban tentang proses penyelesaian masalah *syiqaq* di Pengadilan Agama Sungguminasa dari Narasumber maka peneliti menjabarkan proses penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara

Setelah pendaftaran perkara di kepaniteraan, maka panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, setelah panitera melakukan penelitian terhadap berkas perkara beserta resume disampaikanlah kepada Ketua Pengadilan dengan disertai ucapan yang berbunyi: “*syarat-syarat cukup dan siap untuk disidang*”.⁹⁰

Berdasarkan resume dan ucapan yang diucapkan oleh panitera tentang “siap untuk disidang”, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang dimana terdapat hakim ketua dan anggota majelis sekaligus panitera sidang untuk sama-sama melakukan pemeriksaan perkara yang dimaksudkan.⁹¹

⁸⁹Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

⁹⁰Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

⁹¹Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

Selanjutnya dilakukan penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama, maka ketua majelis mengeluarkan penetapan hari/ tanggal/ jam/ sidang pertama akan dilaksanakan atau dimulai.⁹² Dan apabila hari persidangan tiba sesuai hari/tanggal/jam, maka juru sita/juru sita pengganti akan memanggil pihak-pihak yang berperkara.

2. Mediasi

Didalam sidang pertama pihak-pihak yang berperkara menghadiri sidang di Pengadilan Agama dengan sendirinya (*in person*) tentunya setelah mendapatkan panggilan yang sah dari Pengadilan Agama. Sebelum melaksanakan sidang inti yaitu putusan suatu perkara, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri.⁹³

Syahrizal Abbas mengatakn semenjak peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 pasal 7 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, setelah diterangkan oleh Majelis Hakim maka para pihak yang berperkara wajib mengikuti atau menempuh proses mediasi,⁹⁴ dimana salah satu pihak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama sesuai kesepakatan para pihak.

⁹² Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

⁹³Sukaikin Lubis dkk,ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

⁹⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 313. Lihat juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 7.

Apabila proses mediasi telah dilakukan paling lama 40 hari dan ternyata hasilnya gagal atau kedua belah pihak tidak mau kembali berdamai dikarenakan pihak penggugat mempertahankan gugatannya, maka hakim mediator akan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memeriksa perkara ini setelah hakim mediator melaporkan secara tertulis atas kegagalan mediasi yang dilaksanakn.⁹⁵ maka hasil konsekuensi dari mediasi yang gagal persidangan tetap dilanjutkan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹⁶

Pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan waktu dan harinya dan tanggalnya, maka para pihak datang dengan sendirinya sebagaimana pada sidang pertama, pada sidang kedua ini majelis hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang bersifat umum, setelah itu majelis hakim menyangkan terkait perdamaian diantara keduanya terkait dengan mediasi yang mereka ikuti,⁹⁷ karena ini telah menjadi landasan hukum acara di Pengadilan Agama dalam pasal 14 dan 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁸ kemudian dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo, dan pada pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁹⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 314.

⁹⁶Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.

⁹⁷Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

⁹⁸Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 81.

3. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dari penggugat dan dibacakan karena apabila majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan pembacaan gugatan dibacakan sebelum persidangan dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara *syiqaq*. Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat dan tergugat telah pahan maksud dan tujuan dari gugatan penggugat, maka majelis hakim memberikan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat, secara lisan maupun tulisan.⁹⁹

4. Jawaban Tergugat

Ada beberapa jawaban tergugat dalam menjawab gugatan penggugat di antaranya:

- a. Mengajukan gugatan balik
- b. Jawaban terhadap pokok perkara
- c. Eksepsi
- d. Tuntutan provisi¹⁰⁰

5. Replik Penggugat

Replik adalah respon atau tanggapan yang diberikan penggugat terhadap jawaban tergugat, dan dalam di dalam replik ini dapat berisi pembenaran dari jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat dan boleh saja penggugat menambah

⁹⁹Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹⁰⁰Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

keterangan dengan maksud memperjelas dalil-dalil yang ada dalam gugatannya guna mempertahankan atau mempergugat gugatannya dalam kata lain ingin memperkuat gugatannya.¹⁰¹

6. Duplik Tergugat

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat, dan tergugat dalam dupliknya bisa saja membenarkan dalil-dalil yang ada pada replik penggugat dan tidak menutup kemungkinan tergugat mendatangkan dalil-dalil yang baru dengan tujuan untuk memperkuat sanggahannya terhadap replik penggugat. Dalam tahapan replik dan duplik ini jika telah dianggap cukup oleh majelis hakim dan telah nampak inti dari perkaranya, maka sidang dianggap selesai dan ditunda sampai tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.¹⁰²

7. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, penggugat maupun tergugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dalam pasal 164 HIR/284 RBg dijelaskan tentang alat-alat bukti diantaranya sebagai berikut:

- A. Keterangan dengan saksi
- B. Pembuktian dengan surat, yang dimaksud adalah alat bukti tertulis

¹⁰¹ Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹⁰² Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

C. Pengakuan

D. Persangkaan hakim, E. Sumpah.¹⁰³

Dan khusus dalam perkara *syiqaq* dijelaskan dalam ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa saksi-saksi dari keluarga atau kerabat dengan suami isteri yang memberikan keterangan wajib diperiksa oleh majelis hakim. Dan yang paling inti juga adalah sebelum saksi-saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai perselisihan suami dan isteri di depan sidang maka saksi-saksi disumpah terlebih dahulu.¹⁰⁴

8. Kesimpulan

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat dan penggugat untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan perkara selama sidang berlangsung baik secara lisan maupun tulisan.¹⁰⁵

9. Putusan Hakim

Setelah dilakukannya musyawarah majelis hakim mengenai perkara dalam dalam persidangan maka hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan putusan yang isinya putusanya ikatan perkawinan antara suami istri dengan alasan benar-benar terbukti telah terjadinya *syiqaq*.¹⁰⁶

¹⁰³Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹⁰⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 266.

¹⁰⁵Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 93.

3. Analisis Penulis

Setelah peneliti menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara *Syiqaq* diatas, maka peneliti akan menganalisis penyelesaian perkara *Syiqaq* di atas.

Pertama, dari segi proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana disebutkan di atas, ada satu hal yang menarik untuk dianalisis yaitu berkaitan dengan pengangkatan hakam sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimana majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa khusus pada perkara yang diteliti ini yaitu perkara *syiqaq* tidak menggunakan lembaga hakam dalam pemeriksaan perkara *syiqaq* ini. Perlu diketahui sebagaimana pendapat Sugiri Permana,¹⁰⁷ antara mediasi dan hakam bila ditinjau dari segi hukum acara peradilan agama maka sangat memiliki perbedaan yaitu mediasi dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara, sedangkan hakam dalam proses pemeriksaan perkara.

Adapun alasan mengapa majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tidak mengangkat hakam karena setelah ditempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perceraian sampai proses pembuktian ternyata tidak ada tanda-tanda perdamaian diantara suami isteri,¹⁰⁸

¹⁰⁶Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹⁰⁷Sugiri Permana, "Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama" artikel diakses pada 5 September 2023 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

sehingga menurut peneliti percuma membuang-buang waktu lebih lama lagi jika diangkatnya hakim padahal sudah diketahui hasilnya akan gagal. menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa bisa dipahami daripada perintah Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam perihal pengangkatan hakim bersifat tidak wajib.

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya pada perkara ini putusan akan dijatuhkan apabila setelah adanya fakta-fakta perselisihan antara suami isteri dan telah terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan tanpa adanya tindakan pengangkatan hakim terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran terhadap tata tertib pemeriksaan. Dengan kata lain putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak.¹⁰⁹

Kedua dari segi putusan perkara majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah peneliti membaca putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut dalam pertimbangan hukumnya apabila dikaitkan dengan teori positivisasi hukum Islam, maka sebenarnya majelis hakim telah mempositifkan hukum Islam melalui norma, yaitu melalui sumber hukum yang dimuat dalam KHI dan kaidah fiqih. Adapun KHI terdapat dalam pasal 116 yang berbunyi “antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan

¹⁰⁸Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹⁰⁹Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka.¹¹⁰

Dan dalam kaidah fiqih itu sendiri majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan kaidah hukum Islam yaitu *الضرار يزال* yang artinya “kemudharatan itu harus dihilangkan”. Dalam pertimbangan kaidah ini, apabila perkawinan antar penggugat dan tergugat dilanjutkan maka menurut majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa hanya mendatangkan kemudharatan, oleh karena itu jalan keluar terbaik yang harus diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa adalah perceraian.¹¹¹

Majelis Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahawa hakikat dari sebuah perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, seperti yang yermaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21. akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan bahterah rumah tangga yang awalnya baik-baik saja dan rukun-rukun saja, justru yang terjadi malah sebaliknya yang tidak diharapkan yaitu terjadinya perselisihan yang bersifat terus-menerus (*syiqaq*).¹¹²

¹¹⁰ Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹¹¹ Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹¹² Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

Dalam kasus *syiqaq* ini terlihat hukum islam yang dipositifkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang dimana menggunakan kaidah islah (perdamaian) sebagaimana telah tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35. tentunya kaidah ini berada di semua lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa, kaidah ini telah dilaksanakan melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Menurut hemat penulis meskipun majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tidak menggunakan lembaga hakam, akan tetapi sebenarnya substansi mendamaikan (*ishlah*) telah diupayakan oleh majelis hakim melalui proses mediasi dan pada setiap persidangan juga majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 21 PP Nomor 9 tahun 1975 telah berupaya mendamaikan para pihak.

Adapun dalam pemeriksaan perkara *syiqaq* ini majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak dan orang dekat dari suami isteri tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat 126. Adapun alasan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa wajib mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi agar diketahui faktor apa yang paling dominan penyebab terjadinya *syiqaq* dan setelah ditelusuri atau setelah dilakukan pemeriksaan dari para saksi-saksi

ternyata yang paling dominan adalah kecemburuan suami terhadap isteri, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara mereka.¹¹³

Dari banyaknya kasus *syiqaq* di Pengadilan Agama Sungguminasa, peneliti mengambil data 4 pasangan suami istri dan melakukan wawancara singkat bersama Ibu Anisa selaku Panitia Muda mengenai ke 4 pasangan suami isteri terkait penyelesaian *syiqaq* di Pengadilan Agama dan hasil wawancaranya adalah:

Pasangan Kasmiati dan Zaenal, pasangan ini memilih menyelesaikan *syiqaq* di Pengadilan Agama Sungguminasa dikarenakan tidak terlalu rumit, pihak suami isteri ini sudah lama terjadi pertengkaran dan sulit untuk bersatu kembali dikarenakan *nusyuznya* suami. begitupun juga di pasangan selanjutnya.

Pasangan Faridah Adam Fattah S.Pd dan Asriadi, permasalahan yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus sampai tidak ada harapan untuk damai lagi dan memilih untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan Agama Sungguminasa.¹¹⁴

Pasangan Ani dan Muh. Muslimin Amir, permasalahan yang terjadi karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat *syiqaq* yang berkepanjangan dan memilih menyelesaikan masalah mereka di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pasangan Sri Irmawana dan kamaluddin, permasalahan mereka adalah dikarenakan *syiqaq* yang sangat tajam dan percecokan yang berujung dengan

¹¹³Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

¹¹⁴Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

kekerasan suaminya, oleh karena itu isterinya memilih menyelesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa karena tidak rumit.¹¹⁵

Menurut hemat peneliti Pengadilan Agama Sungguminasa telah tepat dalam memutuskan perkara *syiqaq* karena setelah dicermati dalam putusan tersebut terdapat kesesuaian antara dali-dalil gugatan dengan keterangan penggugat dan tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat di persidangan, dan hukum dari peristiwa mereka sudah jelas bahwa majelis hakim telah menukan bukti-bukti terjadinya perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak bisa kembali rukun seperti sediakalah, maka dari itu majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bagi tergugat. dan untuk penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp: 500,000,00.

¹¹⁵Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 12 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis tentang penyelesaian *syiqaq* di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Di antara faktor-faktor penyebab terjadinya *syiqaq* di Pengadilan Agama Sungguminasa yang paling banyak terjadi adalah faktor ekonomi, dan yang paling banyak mengakhiri sebuah rumah tangga adalah isteri dikarenakan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan isteri merasa kebutuhan hidupnya sangat tidak terpenuhi, setelah itu adalah faktor cemburu, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis membutuhkan yang namanya kasih sayang dan saling mencintai, akan tetapi jika rasa cinta itu telah hilang dan beralih ke orang ketiga maka akan timbul benih-benih kecemburuan yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga, setelah itu adalah faktor moral yang dimana pasangan suami isteri yang menghiasi diri mereka dengan sifat terpuji, dan salah satu rusaknya rumah tangga adalah jika salah seorang dari mereka memiliki sifat yang tidak terpuji, setelah itu adalah faktor melalaikan kewajiban, artinya salah satu dari mereka tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan rumah tangga mereka hancur. Dari faktor-faktor diatas bisa disimpulkan bahwa apabila salah satu dari faktor di atas tidak berfungsi maka akan berakibat pada ketidak rukunnya keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

2. Tata cara pemeriksaan atau penyelesaian kasus *syiqaq* yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga secara garis besar penyelesaian kasus *syiqaq* tidak jauh berbeda dengan penyelesaian kasus perceraian pada umumnya, yaitu pembuktian kasus *syiqaq* ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa meminta keterangan dari para saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami isteri berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang membedakan adalah majlis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tidak menggunakan lembaga hakam dengan alasan sudah adanya mediasi dan adanya pemeriksaan saksi-saksi dan ternyata tidak bisa untuk berdamai kembali antara kedua belah pihak yang cekcok. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam kasus *syiqaq* yang lain majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengangkat hakam jika melihat besar harapan adanya perdamain dari kedua belah pihak yang sedang berselisih tersebut.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih jauh dari kata sempurna, maka dalam membahas penyelesaian *syiqaq* perlu dianalisa lebih mendalam serta penulis penelitian kedepan lebih menyempurnakan dan membahas lebih luas dan terperinci tentang penyelesaian *syiqaq* ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa antara teori dan pengetahuan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* haruslah

disosialisasikan kepada masyarakat melalui media seperti kultum, pengajian, khatib jum'at dan sejenisnya supaya masyarakat menyadari pentingnya menjaga bahtera rumah tangga itu lebih sulit daripada menghancurkannya. Dalam mengatasi masalah *syiqaq* yang terjadi hendaknya badan penasehat perkawinan untuk memberikan nasihat-nasihat bagi suami dan isteri yang baru saja melakukan perkawinan, sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian atau apabila telah terjadi hendaknya berusaha untuk mendamaikan kedua suami dan isteri tersebut. *Syiqaq* dapat menyebabkan perceraian, karena itu harus ada keterbukaan antara pihak suami dan isteri untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya dengan Musyawarah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Ahmad Sudirman, *Problematika Pernikahan dan Solusinya* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006).

Abbas, Syahrizal *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 313. Lihat juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 7.

Al-Andalusi, Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy, (*Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*).

Al-Arabi', Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi*

Al-Asqalani, Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997).

Al-Ati, Hammudah Abd, *Keluarga Muslim (The Family structure in Islam)*, alih bahasa; Anshari Thayib, (surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dengan judul "Terjemah Shahih Bukhari"*, (cet I, Semarang: Asy-Syifa, 1992).

Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013).

al, M. Abdul Mudjieb, et, *Kamus Istilah Fiqih*, (cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) alih bahasa oleh AgusSalim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrnun Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2014).

A.Rasyid, Raihan *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 129.

AR-RIFA'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir IbnuKatsir* (Jakarta: Gemainsani, 1999).

- Ash Shiddiqie, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- As-Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ashriyah, 2011).
- Basir, Cik *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Gayo, Nogarsyah Moede, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Progres, 2004).
- Ghanam, Syekh Abdul Hamid Muhammad, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, (cet I, Bamdung: Bandar Maju, 1990).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 5 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 2007).
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta; Ghalia Ikapi, 2002).
- Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Laporan Perceraian Pada Pengadilan Agama Sunggumisa tahun 2020-2023, Lihat juga wawancara pribadi dengan Anisa S.H., (53 tahun), Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, 5 Mei 2023.
- Lubis, Sukaikin dkk,ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.
- Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 2000).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984).
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, (cet I, Semarang: CV. Toha Putera, 1993).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.* <https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=75&Itemid=492> diakses pukul 14.41, pada tanggal 13 Agustus 2023
- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.* <https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=146&Itemid=580> diakses pukul 17:35, pada tanggal 12 Oktober 2023
- Permana, Sugiri “*Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*” artikel diakses pada 5 September 2023 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Rasyid Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 81.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim, (Yayasan Penyelenggaraan, Penerjemahan atau penafsiran Al-Qu'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an, 2018).*
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013).
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2007).

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk) (Jakarta Timur: Al-I'tishom, Januari 2013).
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016).
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah tangga*, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising, 2011).
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islamu Aqidatu wa Syari'atun, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, dengan judul "Islam Aqidah dan Syari'ah"*, (cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Turoichan, Musa, *Kado Perkawinan: Kiat Menciptkan Surga dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Ampel Mulia, 2009).
- Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011).
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005)
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamili li al Adillati al-Syar'iyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah)* (Dar al Fikr: Damaskus, 2004)

RIWAYAT HIDUP



Alwin lahir di Kadatua pada tanggal 27 September 1997, Sulawesi Tenggara. Peneliti adalah anak ke-2 (Dua) dari 4 (Empat) bersaudara, dari pasangan suami Istri Ayahanda Zalihu, dan Ibunda Saiya. Peneliti mulai masuk di banku Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Inpres Larat pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tanut (Tanimbar Utara) pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanut (Tanimbar Utara) pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan Pendidikan di Program Bahasa Arab dan Study Islamiah Mahad Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2019, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Study Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang.

LAMPIRAN




Lampiran 1.1 : Dokumentasi bersama Panitera Muda Pengadilan Agama Sungguminasa, Annisa, S.H.



Lampiran 1.2 : Dokumentasi bersama Panitera Muda Pengadilan Agama Sungguminasa, Annisa, S.H.



Lampiran 2 : Dokumentasi bersama pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa



Lampiran 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1169/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 13 Ramadhan 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 04 April 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 254/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 4 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ALWIN
No. Stambuk : 10526 1103820
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN SYIQAQ ANTARA SUAMI ISTRI DI
PENGADILAN AGAMA GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 April 2023 s/d 7 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

04-23

Lampiran 6: Surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 14921/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Kab. Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1169/05/c.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 04 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ALWIN
Nomor Pokok	: 105261103820
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN SYIQAQ ANTARA SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 April s/d 07 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 7.1: Surat keterangan izin penelitian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor: 14921/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulard hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230405219438



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Lampiran 7.1: Surat keterangan izin penelitian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan



**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS 1 B**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Telp. (0411-864298) 92111

Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A.18/ 1118 /PB.02/V/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14921/S.01/PTSP/2023 tertanggal 06 April 2023, Plh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Alwin
NIM : 105261103820
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "*Analisis Tentang Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Istri Di Pengadilan Agama Sungguminasa*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 12 Mei 2023
Panitera,



Annisa S.H.
NIP. 196910051999032002

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran 8: Surat keterangan penelitian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fux.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Alwin
Nim : 105261103820
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Makassar, 07 September 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 9: Surat keterangan bebas plagiat yang diterbitkan oleh UPT Universitas Muhammadiyah Makassar




Lampiran 10.1: Hasil uji plagiat BAB 1



Lampiran 10.2: Hasil uji plagiat BAB I

BAB II ALWIN 105261103820

by TutupTahap



Submission date: 03-Nov-2023 12:36PM (UTC+0700)
Submission ID: 2216038584
File name: BAB_II_alwin.rtf (443.47K)
Word count: 5581
Character count: 34791


Lampiran 11.1: Hasil uji plagiat BAB II



Lampiran 11.2: Hasil uji plagiat BAB II

BAB III ALWIN 105261103820

by TutupTahap



Submission date: 03-Nov-2023 12:38PM (UTC+0700)


Submission ID: 2216039442

File name: BAB_III_alwin.rtf (83.38K)

Word count: 741

Character count: 4972


Lampiran 12.1: Hasil uji plagiat BAB III



Lampiran 12.2: Hasil uji plagiat BAB III

BAB IV ALWIN 105261103820

by TutupTahap



Submission date: 04-Nov-2023 05:01AM (UTC+0700)


Submission ID: 2216716189

File name: BAB_IV_alwin.rtf (215,86K)

Word count: 3265

Character count: 21001


Lampiran 13.1: Hasil uji plagiat BAB IV



Lampiran 13.2: Hasil uji plagiat BAB IV

BAB V ALWIN 105261103820

by TutupTahap



Submission date: 04-Nov-2023 05:02AM (UTC+0700)
Submission ID: 2216716754
File name: BAB_V_alwin.rtf (49.09K)
Word count: 489
Character count: 3173

Lampiran 14.1: Hasil uji plagiat BAB V



Lampiran 14.2: Hasil uji plagiat BAB V